



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1.30.1./MOU/MENPORA/I/2019
NOMOR: B/14/I/2019

TENTANG
PENGAMANAN, PENEGAKAN HUKUM, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAM NAHRAWI**, selaku **MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
3. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
4. Peniadaan Prasarana Olahraga adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana olahraga misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana olahraga.
5. Pengalihfungsian Prasarana Olahraga adalah beralihnya fungsi prasarana olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar olahraga.
6. Pengaruh destruktif adalah bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan ras kebangsaan.
7. Pendidikan dan Pelatihan bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah memfasilitasi dan/atau dukungan infrastruktur antara lain untuk kegiatan kesamaptaan, pelatihan dan penanaman kesadaran kamtibmas bagi pemuda, penanaman dan penyebarluasan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pemuda.
8. Tindakan Preventif adalah Tindakan untuk mencegah/melindungi suatu objek dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
9. Kesamaptaan adalah Keadaan siap atau persiapan secara fisik.
10. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan.

11. Penegakan

11. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
12. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan, penegakan hukum, pengawasan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya pelaksanaan pengamanan, penegakan hukum, pengawasan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang sinergis dan harmonis di antara **PARA PIHAK** dengan mengedepankan prinsip saling menghormati dan itikad baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penerbitan rekomendasi dan/atau pemberian izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan kejuaraan olahraga;
- c. pengamanan, penegakan hukum, dan pengawasan dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya kepemudaan dan keolahragaan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; dan/atau
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV

BAB IV**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini melalui permintaan tertulis.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis.

**Bagian Kedua
Penerbitan Rekomendasi dan/atau Pemberian Izin Penyelenggaraan
Kegiatan Kepemudaan dan Kejuaraan Olahraga****Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemberian izin kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan izin penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Ketiga
Pengamanan, Penegakan Hukum, dan Pengawasan Dalam Kegiatan
Kepemudaan dan Keolahragaan****Paragraf 1
Pengamanan****Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan pengamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Paragraf 2

Paragraf 2 Penegakan Hukum

Pasal 7

Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di bidang kepemudaan dan keolahragaan, meliputi:

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana disertai dukungan informasi, data-data dan fakta hukum yang terjadi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima laporan pengaduan dari masyarakat atau temuan adanya dugaan tindak pidana di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Paragraf 3 Pengawasan

Pasal 8

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan dapat meminta dukungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan bantuan pelaksanaan pengawasan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 9

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia bidang kepemudaan dan keolahragaan serta kegiatan lain yang disepakati.

Bagian

Bagian Kelima
Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 10

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat memanfaatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pegawai di lingkungan Kemenpora;
 - b. Pegawai Negeri pada Polri terdiri dari:
 1. Anggota Polri; dan
 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Polri; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB VI

BAB VI**PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG****Bagian Kesatu
Penanggung Jawab****Pasal 13**

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya.

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi.

**Bagian Kedua
Pejabat Penghubung****Pasal 14**

PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat penghubung sesuai kebutuhan.

BAB VII**TINDAK LANJUT****Pasal 15**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta dengan membentuk kelompok kerja (Pokja).
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotannya dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BAB VIII**ANALISIS DAN EVALUASI****Pasal 16**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX**PEMBIAYAAN****Pasal 17**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB X**KETENTUAN LAIN****Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tetap akan ditandatangani oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JANGKA

JANGKA WAKTU**Pasal 19**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XI**PENUTUP****Pasal 20**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatanganinya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,**IMAM NAHRAWI****PIHAK KEDUA,****Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI**